

## Rihlah Igtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam

Journal website: <a href="http://rihlahigtishad.com">http://rihlahigtishad.com</a>

ISSN: 3032-3460 Vol. 2 No. 2 (2025)

DOI: https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i1.48 pp. 59-72

#### Research Article

# Problem Konsep The Gig Economy Dan Solusi Islamisasi

#### Farid Khairi1

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia; faridkhairi70@student.hes.unida.gontor.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam. This is an open access article under the CC BY License <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</a>

Received : May 18, 2025 Revised : June 21, 2025 Accepted : July 20, 2025 Available online : August 09, 2025

How to Cite: Farid Khairi. (2025). The Problem of the Gig Economy Concept and the Solution of Islamization. Rihlah *Iqtishad:* Bisnis Dan Keuangan Islam, 2(2), Jurnal 59-72. https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i2.48

### The Problem of the Gig Economy Concept and the Solution of Islamization

**Abstract.** This study aims to explore the integration of Islamic values into the gig economy, which has grown rapidly during the pandemic and faces challenges related to social protection and worker exploitation. The method used is qualitative, with a descriptive approach involving an analysis of the phenomena experienced by gig workers. The study was conducted in three steps: Dewesternization to identify secular elements in gig economy practices; Integration to infuse Islamic values such as justice and responsibility into the system; and Islamization to offer concrete modifications to create a more just and sustainable system. The findings suggest that the application of Islamic principles can address existing challenges, such as inequities in profit distribution and inadequate protection for workers. By adopting values such as social solidarity and environmental responsibility, the gig economy can transform into an economic mechanism that not only benefits individuals but also considers the welfare of society as a whole. This study emphasizes the importance of reforms in policies and practices to ensure that the gig economy operates in accordance with Islamic values, thereby creating a more just and sustainable economic ecosystem.

Keywords: gig economy, Islamization, justice.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi nilai-nilai Islam dalam gig economy, yang telah berkembang pesat selama pandemi dan menghadapi tantangan terkait perlindungan sosial dan eksploitasi pekerja. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang melibatkan analisis terhadap fenomena yang dialami oleh pekerja gig. Penelitian ini dilakukan dalam tiga langkah: Dewesternisasi untuk mengidentifikasi unsur sekuler dalam praktik gig economy, Integrasi untuk menginfuskan nilai-nilai Islam seperti keadilan dan tanggung jawab ke dalam sistem, serta Islamisasi yang menawarkan modifikasi konkret untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam dapat mengatasi tantangan yang ada, seperti ketidakadilan dalam distribusi keuntungan dan perlindungan yang tidak memadai bagi pekerja. Dengan mengadopsi nilai-nilai seperti solidaritas sosial dan tanggung jawab lingkungan, gig economy dapat bertransformasi menjadi mekanisme ekonomi yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi dalam kebijakan dan praktik untuk memastikan bahwa gig economy beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: gig economy, islamisasi, keadilan.

#### **PENDAHULUAN**

Pandemi telah memicu perubahan signifikan dalam praktik ketenagakerjaan, termasuk pemberian tunjangan kepada pekerja gig seperti bantuan pengangguran dan hari sakit. Dengan munculnya gig economy dan ekonomi digital berbasis platform, konsep bekerja tanpa karyawan kini menjadi kenyataan. Individu menawarkan tenaga mereka untuk dijual di platform ini, yang memungkinkan gig economy mencapai potensi volume yang sangat tinggi karena didasarkan pada perusahaan virtual. Penelitian sebelumnya melalui analisis co-word dan pengelompokan tematik telah mengidentifikasi tema-tema penting dalam studi gig economy, seperti tenaga kerja, teknologi, manajemen, dan precarity (Guduru, Santhanam, & Pushparaj, 2023). Dalam konteks ini, platform tidak hanya menyatukan permintaan dan penawaran layanan, tetapi juga menawarkan layanan secara melalui pekerja, yang menanggung seluruh risiko langsung kegagalan kinerja(Gramano, 2020).

Namun, pola kerja dalam gig economy cenderung lebih bilateral daripada trilateral, dan akses ke perlindungan sosial sering kali tidak tersedia untuk beberapa jenis pekerjaan. Di beberapa negara anggota Eropa, pekerja di ekonomi platform dapat dikecualikan dari skema jaminan sosial tertentu (Aloisi, 2022). Perlindungan sosial tradisional biasanya didasarkan pada hubungan kerja penuh waktu, yang kurang inklusif dan gagal memberikan pendapatan yang stabil sepanjang siklus hidup, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan dan pengucilan sosial di antara pekerja wiraswasta (Ahsan, 2020). Oleh karena itu, reformasi dalam hukum ketenagakerjaan sangat penting untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Waas, Pavlou, & Gramano, 2018). Arthurs mengusulkan peraturan pasar tenaga kerja baru yang mencakup kategori pekerja baru yang dilindungi dan fleksibilitas standar kerja,

menekankan bahwa regulasi ini merupakan isu politik yang memerlukan pendekatan yang responsif (Mieruch & McFarlane, 2023).

Untuk mengatasi tantangan dalam gig economy, Islam menawarkan solusi berbasis ekonomi moral yang dapat mengurangi eksploitasi, ketidakamanan pekerjaan, serta krisis mental dan kesehatan, sambil mempromosikan kesejahteraan sosial (Puspitarini & Basit, 2020). Islamisasi ilmu pengetahuan bertujuan untuk menciptakan kesadaran baru yang menghormati perbedaan antara ilmu pengetahuan dan agama, serta membangun peradaban yang lebih maju (Baharuddin, 2022; Septian Aristya, Rachmat Soe'oed, & Khojir, 2022). Proses ini berfungsi sebagai filter untuk mencegah nilai-nilai sekuler yang tidak sesuai dengan Islam dan meningkatkan semangat umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (Hanif & Prasetianingtiyas, 2023; Septian Aristya et al., 2022). Dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam, diharapkan dapat mengatasi dikotomi antara ilmu pengetahuan sekuler dan agama, serta mempercepat kemajuan peradaban Islam (Mely Nadia, 2022; Sawaluddin, Harahap, Rido, & Supriono, 2022). Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai islamisasi konsep gig economy sangat diperlukan untuk mengembalikan praktik ini kepada fitrahnya.

#### RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Metode ini dilakukan secara holistik melalui deskripsi yang menggunakan kata-kata dalam konteks tertentu, serta dengan pendekatan ilmiah. Penelitian ini juga melibatkan Islamisasi ilmu pengetahuan, yang berarti menggabungkan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan umum agar dapat berfungsi dalam kerangka Islam dan menyebarkan pengetahuan Islam (Mely Nadia, 2022; Taufiqurrahman, 2020). Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah yang terkait dengan nilai-nilai Al-Quran, serta mengkaji ulang paradigma ilmiah untuk memasukkan elemen-elemen Islam (Muslih, Susanto, & Perdana, 2021; Taufiqurrahman, 2020)

Penelitian ini dilakukan dalam tiga langkah. Langkah pertama adalah Dewesternisasi, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengisolasi unsur sekuler dalam praktik gig economy. Dalam konteks ini, dewesternisasi berfungsi sebagai penawar terhadap dominasi pemikiran sekuler yang mengutamakan efisiensi dan profitabilitas di atas kesejahteraan pekerja. Unsur-unsur sekuler yang teridentifikasi hubungan mencakup kerja yang transaksional, minimnya perlindungan sosial, dan fokus pada kepentingan material yang sering kali mengabaikan aspek moral dan etika. Langkah kedua adalah Integrasi, yang menginfuskan nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan tanggung jawab, ke dalam kerangka kerja gig economy. Proses ini melibatkan evaluasi asumsi-asumsi teoritis yang mendasari praktik tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip Islam.

Langkah terakhir adalah Islamisasi, yang menawarkan modifikasi konkret terhadap praktik gig economy agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini mencakup penggantian konsep-konsep sekuler yang tidak sejalan dengan keyakinan Islam, seperti memasukkan pertimbangan keadilan ekonomi dan moralitas dalam

pengambilan keputusan. Selain itu, integrasi juga memerlukan penerapan etika bisnis Islam dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam keseluruhan proses ini, penting untuk memperhatikan faktor kontekstual dan budaya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana gig economy dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, serta tantangan dan peluang yang ada dalam proses Islamisasi ini.

#### RERSULTS AND DISCUSSION

### Penjelasan Konsep the Gig Economy

Gig economy dapat didefinisikan secara sempit sebagai tugas berbayar yang dilakukan oleh kontraktor independen yang dimediasi oleh platform online, dan secara luas mencakup intermediasi offline, pekerja tetap, tugas tidak berbayar, dan berbagi aset (Huđek & Širec, 2023; Koutsimpogiorgos, van Slageren, Herrmann, & Frenken, 2020). Gig economy melibatkan hubungan segitiga antara pekerja, platform digital, dan pengguna akhir layanan(Huđek & Širec, 2023). Gig economy adalah sistem pasar bebas di mana posisi sementara umum dan organisasi mengontrak pekerja independen untuk keterlibatan jangka pendek (Subbiah, 2023). Gig economy telah berkembang dari sekadar pekerjaan sampingan menjadi industri bernilai triliunan dolar dengan jutaan peserta, didorong oleh kemajuan teknologi dan digitalisasi(Subbiah, 2023; Zheng & Yang, 2020). Gig economy sering dianggap sebagai subtipe dari pekerjaan prekariat yang telah lama ada, menunjukkan kontinuitas daripada perubahan dalam bentuk pekerjaan yang tidak stabil(Montgomery & Baglioni, 2021).

Gig economy menawarkan fleksibilitas dan kenyamanan bagi pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait regulasi, perlindungan pekerja, dan kualitas pekerjaan(Gandhi, Budiardjo, & Giri Sucahyo, 2019; Huđek & Širec, 2023; Kozak, Kasza, & Nemeth, 2023)<sup>.</sup> Ada kebutuhan untuk kebijakan dan program yang mengidentifikasi spesifik, manfaat, dan tantangan gig economy serta dampaknya terhadap masyarakat(Huđek & Širec, 2023). Gig economy diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan platform yang semakin canggih, menantang struktur organisasi konvensional dan memerlukan bentuk kolaborasi dan regulasi baru(Tug & Basar, 2023). Masa depan gig economy akan mencakup inovasi, kewirausahaan, dan pembelajaran, dengan kemungkinan munculnya model kolaboratif seperti koperasi pekerja gig(Tug & Basar, 2023).

Ciri yang dimiliki the gig economy meliputi:

- 1. Kontrak jangka pendek: Pekerjaan biasanya berbasis proyek atau berorientasi pada tugas, tidak memiliki keabadian yang terkait dengan kontrak kerja tradisional. Ini mendorong tenaga untuk beradaptasi.
- 2. Otonomi: Pekerja gig menikmati otonomi dalam mengelola jadwal kerja, lokasi, dan metode mereka, memungkinkan keseimbangan kehidupan kerja yang dipersonalisasi sesuai masing-masing pekerja.
- 3. Platform digital: Platform online memainkan peran penting dalam mencocokkan pekerja dengan klien, mempersingkat proses, dan memperluas jangkauan pasar.

62

4. Keragaman sektoral: Gig Economy mencakup berbagai industri, mulai dari transportasi dan pengiriman hingga layanan profesional, seni kreatif, dan teknologi, menunjukkan kemampuan beradaptasinya.

### Analisis Kritis Elemen Sekuler dalam Ekonomi Gig

Sementara gig economy menawarkan keuntungan dalam hal fleksibilitas dan otonomi, itu juga menghadirkan tantangan yang melekat pada prinsip-prinsip sekuler. Terdapat beberapa masalah utama yang sarat akan unsur sekuler yang terlahir dari paham kapitalisme dimana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan eksploitasi ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesarbesarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi.

Dengan penekanan ekploitasi pasar, Gig Economy mendorong manusia untuk menjadi individualism dengan fokus pada kinerja individu dan berpotensi mengikis pentingnya kemaslahatan bersama. Individualisme mementingkan hak pribadi disamping maslahat masyarakat atau negara dan menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Masalah yang diakibatkan paham individualism berpengaruh kepada hilangnya martabat manusia dengan mengabaikan orang lain dengan cara eksploitasi tanpa pandang bulu.

Eksploitasi pasar secara tidak sehat mengarahkan manusia kepada paham materialisme yang memandang kebahagian atau pencapaian dari sisi materi semata. Penekanan dominan pada keuntungan pribadi dan kebenaran hanya berasal dari materi semata dapat menyebabkan fokus sempit pada hasil ekonomi, berpotensi mengabaikan pertimbangan sosial yang lebih luas seperti kesejahteraan pekerja, kelestarian lingkungan (green economy), dan etika bisnis.

Analisis kritis terhadap elemen sekuler dalam gig economy menyoroti sejumlah masalah mendasar yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip kapitalisme dan dampaknya terhadap tatanan sosial dan ekonomi. Gig economy dikenal sebagai sistem yang menawarkan fleksibilitas dan otonomi bagi para pekerja, memungkinkan mereka untuk menentukan waktu dan cara bekerja sesuai dengan preferensi masingmasing. Namun, di balik daya tarik ini, terdapat berbagai persoalan yang mencerminkan pengaruh kuat kapitalisme sekuler. Kapitalisme sebagai ideologi ekonomi yang menempatkan perdagangan, industri, dan alat produksi di bawah kendali swasta dengan tujuan maksimalisasi keuntungan, sering kali mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Sistem ini cenderung menciptakan ketimpangan yang tajam, di mana para pemilik modal menikmati keuntungan besar sementara pekerja di sektor gig economy justru rentan terhadap eksploitasi.

Kapitalisme sekuler dalam konteks gig economy tidak hanya memperkuat posisi pemilik modal, tetapi juga memperlemah peran pemerintah dalam mengatur dan menyeimbangkan pasar. Dalam pandangan kapitalis, pasar dibiarkan berjalan dengan sedikit intervensi pemerintah, dan intervensi yang dilakukan sering kali justru berpihak kepada kepentingan pemodal besar daripada kepentingan

masyarakat luas. Hal ini menciptakan situasi di mana keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi tidak terdistribusi secara merata, melainkan terpusat pada segelintir pihak yang memiliki akses dan kendali atas modal. Pada akhirnya, ketidaksetaraan ini memperkuat siklus eksploitasi, di mana pekerja di sektor gig economy dipaksa bekerja dengan kondisi yang tidak stabil, tidak memiliki jaminan sosial, dan bergantung pada permintaan pasar yang fluktuatif.

Salah satu dampak utama dari kapitalisme sekuler dalam gig economy adalah penguatan paham individualisme. Dalam sistem ini, pekerja didorong untuk fokus pada kinerja pribadi, dengan penekanan pada pencapaian perseorangan dan kesuksesan materi. Individualisme ini mendorong pekerja untuk memprioritaskan kepentingan dan hak pribadi di atas nilai-nilai kolektif dan kemaslahatan bersama. Pandangan ini selaras dengan ideologi sekuler yang menekankan kebebasan individu tanpa memandang kebebasan orang lain sebagai unsur utama dalam menentukan nilai dan tindakan ekonomi. Akibatnya, solidaritas sosial yang seharusnya menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif menjadi terabaikan. Dalam konteks gig economy, pekerja sering kali dianggap sebagai unitunit produktif yang terpisah dari masyarakat, tanpa adanya perhatian terhadap dampak sosial dari sistem ekonomi tersebut.

Selain itu, individualisme yang ekstrem dalam gig economy juga memiliki implikasi serius terhadap martabat manusia. Dengan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kolektif, pekerja di sektor ini sering kali dipandang hanya sebagai instrumen atau alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Eksploitasi tanpa pandang bulu menjadi hal yang lumrah, di mana nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat pekerja diabaikan demi keuntungan maksimal. Pekerja di gig economy sering kali tidak memiliki hak-hak dasar seperti upah yang adil, jaminan kesehatan, atau keamanan kerja, dan ini menciptakan ketidaksetaraan yang semakin tajam antara pemilik modal dan pekerja.

Materialisme juga menjadi masalah yang tak terpisahkan dari gig economy dalam kerangka kapitalisme sekuler. Sistem ini menempatkan kebahagiaan dan kesuksesan seseorang semata-mata berdasarkan pada pencapaian materi. Dalam pandangan materialistis, segala sesuatu diukur berdasarkan nilai ekonomisnya, dan hal-hal yang tidak memberikan keuntungan ekonomi dianggap tidak relevan. Akibatnya, perhatian terhadap kesejahteraan sosial, keadilan, dan etika sering kali terabaikan dalam mengejar keuntungan finansial. Hal ini jelas terlihat dalam gig economy, di mana para pekerja sering kali dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi demi mencapai target ekonomi yang ditetapkan oleh platform atau perusahaan.

Dominasi materialisme ini juga berdampak pada pengabaian aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Gig economy yang berfokus pada hasil jangka pendek dan keuntungan maksimal, sering kali mengabaikan isu-isu penting seperti kelestarian lingkungan dan etika bisnis. Misalnya, dalam upaya untuk mengurangi biaya operasional dan memaksimalkan keuntungan, perusahaan-perusahaan di sektor ini mungkin mengabaikan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis mereka, atau bahkan terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan masyarakat setempat. Hal ini bertentangan dengan konsep ekonomi berkelanjutan

yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

### Integrasi Nilai-Nilai Islam Kepada Konsep The Gig Economy

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem seperti gig economy yang didasarkan pada kapitalisme sekuler dan materialisme ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan individu tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan kolektif, dan bahwa keuntungan materi harus dicapai tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Dalam Islam, eksploitasi dan ketidakadilan dalam hubungan kerja dilarang keras, dan hak-hak pekerja harus dilindungi dengan baik. Selain itu, Islam juga mendorong distribusi kekayaan yang adil dan pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme zakat, waqf, dan sedekah.

Gig economy yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kapitalisme sekuler harus dikaji secara kritis untuk memastikan bahwa sistem ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial yang lebih luas. Pendekatan yang lebih berimbang dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perlu diintegrasikan dalam pengembangan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana hak-hak pekerja dihormati, lingkungan dilindungi, dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam konsep gig economy merupakan suatu kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan bersama. Gig economy, yang sering kali ditandai dengan fleksibilitas dan otonomi pekerja, membawa sejumlah tantangan yang perlu direspon melalui perspektif Islam, yang secara inheren menolak eksploitasi, individualisme ekstrem, serta materialisme yang menonjol dalam sistem ekonomi kapitalis. Islam, sebagai agama yang menekankan pada keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan umat, memiliki seperangkat nilai yang mampu mengatasi ketimpangan dari gig economy.

Salah satu nilai utama dalam ekonomi Islam adalah keseimbangan atau tawazun, yang menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk hubungan antara pekerja dan platform. Dalam konteks gig economy, sering kali terjadi ketidakadilan yang mencolok, di mana para pekerja tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dalam hal upah yang layak maupun jaminan sosial. Islam menuntut adanya kesetaraan dalam transaksi ekonomi, di mana pihak-pihak yang terlibat harus diperlakukan secara adil dan mendapatkan hak-hak mereka tanpa adanya eksploitasi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah), yang menunjukkan betapa pentingnya penghargaan terhadap martabat pekerja dalam Islam.

Untuk menciptakan sistem gig economy yang adil, perlu diterapkan prinsip keadilan distributif atau al-'adl, yang berarti bahwa hasil dari kegiatan ekonomi harus didistribusikan secara merata dan proporsional. Dalam gig economy, sering kali keuntungan hanya terpusat pada platform atau pemilik modal, sementara para pekerja menghadapi ketidakpastian penghasilan dan kurangnya perlindungan. Nilai

keadilan dalam Islam mendorong adanya pembagian keuntungan yang lebih adil, sehingga setiap orang yang berkontribusi dalam proses produksi, termasuk para pekerja, mendapatkan bagian yang proporsional. Selain itu, Islam juga mendorong penerapan gaji yang adil atau al-ajr al-mithl sesuai dengan usaha dan kontribusi yang diberikan pekerja.

Selain aspek keadilan, Islam menolak paham individualisme. Individualisme yang mementingkan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan bersama, yang lazim terjadi dalam gig economy, bertentangan dengan nilai Islam yang menekankan pentingnya maslahah atau kebaikan bersama. Konsep maslahah mengharuskan bahwa setiap tindakan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya keuntungan individu. Dalam gig economy, misalnya, pengaturan yang lebih baik harus dikembangkan untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi juga berkontribusi pada kemakmuran sosial dan kesejahteraan bersama, bukan hanya menguntungkan satu pihak saja.

Di samping itu, Islam menekankan nilai solidaritas sosial ta'awun, yang bertujuan menciptakan kesejahteraan kolektif. Nilai ini berkontribusi pada perlindungan terhadap kelompok yang rentan, termasuk pekerja dalam gig economy yang sering kali tidak memiliki jaminan sosial, seperti tunjangan kesehatan atau perlindungan kerja. Dalam Islam, solidaritas sosial tidak hanya bersifat anjuran moral, tetapi juga diwujudkan melalui pos-pos ekonomi seperti zakat, infaq, sadaqah, dan waqf.

Islam juga menentang eksploitasi ekonomi yang tak beretika. Prinsip keadilan dalam bermuamalah atau al-'adl fi al-mu'amalat menuntut bahwa setiap hubungan ekonomi, termasuk yang terjadi dalam gig economy, harus bebas dari unsur eksploitasi dan penindasan. Praktik-praktik seperti pembayaran yang tidak adil, beban kerja yang tidak proporsional, atau ketidakpastian kontrak kerja bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam hal ini, Islam menuntut adanya transparansi dalam hubungan kerja dan penghapusan segala bentuk gharar atau ketidakpastian yang dapat merugikan pekerja.

Sebagai contoh, konsep green economy yang menekankan keberlanjutan lingkungan sangat relevan dengan ajaran Islam tentang perlindungan alam dan keseimbangan ekosistem. Dalam gig economy, perusahaan sering kali berfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempedulikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Manusia sebagai khalifah harus memeperhatikan setiap aktivitas ekonomi dengan mempertimbangkan dampak terhadap alam, dan manusia bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip Islam dalam gig economy juga mencakup penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan, yang tidak hanya memaksimalkan keuntungan materi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

### **Tawaran Konsep The Gig Economy**

Untuk mewujudkan integrasi nilai-nilai Islam dalam gig economy, diperlukan langkah-langkah yang sistematis, baik dari segi regulasi maupun implementasi praktik bisnis. Pemerintah, platform gig economy, dan institusi keuangan syariah harus berperan aktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung keadilan sosial, distribusi yang merata, dan perlindungan terhadap pekerja. Selain itu, platform gig economy harus mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka, seperti transparansi dalam kontrak, pembayaran yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam gig economy, sistem ini dapat bertransformasi menjadi lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan harus menjadi fondasi dalam membangun hubungan kerja yang lebih etis dan manusiawi sesuai dengan fitrah manusia, sehingga gig economy tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi individu, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan kolektif dan keberlanjutan sosial serta lingkungan. Integrasi ini akan memastikan bahwa sistem ekonomi yang berkembang sejalan dengan ajaran syariah dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di posisi rentan.

### Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Hubungan Kerja

Konsep gig economy yang diusulkan harus memastikan bahwa hubungan antara pekerja dan pemilik platform atau modal didasarkan pada prinsip keadilan distributif dan transparansi, sebagaimana diatur dalam Islam. Islam menekankan bahwa setiap kontrak ekonomi harus jelas dan bebas dari unsur gharar atau ketidakpastian serta harus didasarkan pada prinsip al-'adl atau keadilan. Dalam praktiknya, hal ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin bahwa kontrak kerja dalam gig economy dibuat secara transparan dan adil, termasuk aspekaspek seperti waktu kerja, jumlah upah, hak-hak pekerja, serta kewajiban dari pihak pemberi kerja.

Untuk menghindari ketidakpastian dalam hubungan kerja yang sering terjadi dalam gig economy, kontrak yang lebih stabil dan jelas perlu dirumuskan. Para pekerja harus diberikan akses penuh terhadap informasi mengenai kewajiban dan hak mereka, termasuk aspek pembayaran, perlindungan sosial, serta kondisi kerja yang aman dan layak. Selain itu, upah yang diberikan harus adil dan sesuai dengan kontribusi kerja yang dilakukan.

### Perlindungan Terhadap Pekerja dan Jaminan Sosial

Sistem gig economy seharusnya mengutamakan perlindungan terhadap pekerja, yang sering kali berada dalam posisi yang rentan tanpa jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, tunjangan pengangguran, atau pensiun. Dalam konsep Islam, pekerja memiliki hak yang harus dihormati, dan setiap sistem ekonomi harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Nilai solidaritas sosial dalam Islam, yang tercermin dalam prinsip ta'awun atau tolong-menolong,

menuntut adanya kebijakan yang memberikan jaminan sosial bagi para pekerja di sektor gig economy.

Melalui mekanisme zakat, misalnya, para pekerja yang berpenghasilan rendah dapat mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara waqf dapat digunakan untuk menyediakan layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan secara gratis atau dengan biaya rendah. Konsep zakat dan waqf bisa diintegrasikan ke dalam sistem gig economy sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan perlindungan sosial. Selain itu, lembaga keuangan Islam seperti Baitul Mal, Lembaga Amil Zakat (LAZ), takaful, dan Bank Syariah dapat berperan dalam memberikan perlindungan sosial yang lebih terstruktur bagi pekerja yang membutuhkan.

### Pembagian Keuntungan yang Berkeadilan

Salah satu permasalahan utama dalam gig economy saat ini adalah distribusi keuntungan yang tidak adil, di mana pemilik modal atau platform sering kali mendapatkan sebagian besar keuntungan, sementara pekerja mendapatkan bagian yang sangat kecil. Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, di mana setiap pihak yang berkontribusi dalam proses produksi harus mendapatkan bagian yang sesuai dengan usaha dan kontribusinya. Konsep profit-sharing atau bagi hasil yang adil dalam Islam haruslah diterapkan dalam gig economy sebagai alternatif yang lebih adil dibandingkan dengan sistem upah yang hanya berbasis pada permintaan pasar.

Model bagi hasil seperti mudarabah atau musharakah dapat digunakan sebagai basis dalam pengaturan hubungan kerja antara pekerja dan platform di gig economy. Dalam model musyarakah, misalnya, pekerja dapat berperan sebagai pekerja yang berkontribusi melalui keahlian dan tenaganya, sementara platform berperan sebagai penyedia layanan dan menaungi pekerja yang menyediakan modal atau infrastruktur teknologi. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut kemudian dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. Sistem ini akan memastikan bahwa pekerja mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada fluktuasi pasar.

#### Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

Islam sangat menekankan pentingnya keseimbangan antara pencapaian ekonomi dan tanggung jawab sosial, termasuk dalam hal kelestarian lingkungan. Dalam konteks gig economy, perusahaan atau platform sering kali mengabaikan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis mereka, karena fokus utama adalah pada pencapaian keuntungan jangka pendek. Prinsip khalifah dalam Islam, yang menempatkan manusia sebagai penjaga bumi, mengharuskan setiap aktivitas ekonomi untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap alam dan ekosistem.

Untuk itu, gig economy harus menerapkan prinsip green economy yang berkelanjutan, di mana kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada pencapaian materil dengan mengabaikan aspek kepedulian lingkungan dan masyarakat, tetapi

juga menjaga kelestarian alam. Perusahaan-perusahaan dalam sektor gig economy dapat mengadopsi praktik-praktik bisnis yang ramah lingkungan, seperti menggunakan teknologi yang lebih efisien, mendukung ekonomi sirkular, serta meminimalisir jejak karbon dari operasional mereka. Pemerintah juga perlu mendorong adanya regulasi yang memastikan bahwa platform dan perusahaan dalam gig economy mematuhi standar keberlanjutan lingkungan yang ketat, sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang pelestarian alam.

### Mengutamakan Maslahah (Kemaslahatan Bersama)

Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus didasarkan pada maslahah (kemaslahatan bersama), di mana keputusan ekonomi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir individu. Dalam gig economy, penting untuk memastikan bahwa sistem ini memberikan manfaat tidak hanya bagi pekerja dan pemilik modal, tetapi juga bagi masyarakat luas. Pemerintah dan institusi syariah perlu terlibat dalam pengembangan kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial, seperti pengembangan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan pekerja, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, serta penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau.

Prinsip maslahah juga mengharuskan adanya pengawasan yang ketat terhadap praktik bisnis yang tidak etis, seperti eksploitasi tenaga kerja atau pengabaian terhadap hak-hak pekerja. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau pemerintah dapat berperan dalam memastikan bahwa setiap platform atau perusahaan dalam gig economy mematuhi standar etika dan prinsip syariah dalam operasional mereka. DPS dapat memberikan fatwa dan pedoman terkait bagaimana platform harus memperlakukan pekerja secara adil, membayar mereka dengan layak, serta memberikan perlindungan sosial yang memadai.

#### Mendorong Partisipasi Kolektif dan Kerjasama

Untuk mendukung prinsip ta'awun dalam Islam, konsep gig economy juga harus mendorong partisipasi kolektif dan kerjasama antar pekerja. Dalam sistem saat ini, pekerja di gig economy sering kali bekerja secara terisolasi dan bersaing satu sama lain, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang solidaritas dan kerjasama sosial. Sistem yang Islami harus memberikan insentif bagi pekerja untuk bekerja sama dan membentuk kolektif atau komunitas yang dapat saling mendukung dalam mencapai kesejahteraan ekonomi bersama.

Sebagai contoh, platform gig economy dapat mengadopsi model syirkah atau koperasi (cooperative), di mana para pekerja memiliki saham dalam platform tersebut dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Model ini tidak hanya mendorong keadilan dalam distribusi keuntungan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pekerja untuk memiliki kontrol lebih besar atas kondisi kerja mereka sendiri. Prinsip kerjasama dalam Islam menekankan bahwa keberhasilan ekonomi harus dicapai melalui usaha bersama, bukan melalui persaingan yang merugikan satu sama lain.

#### **CONCLUSION**

Pentingnya menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam mengarahkan perkembangan gig economy yang terbebas dari unsur-unsur sekuler menuju sistem yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif. Gig economy, yang dalam praktiknya sering kali beroperasi di bawah pengaruh sistem kapitalis yang eksploitatif dan individualistis, menghadirkan tantangan besar terhadap kesejahteraan pekerja dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, melalui integrasi nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, solidaritas sosial, dan tanggung jawab lingkungan, gig economy dapat diubah menjadi mekanisme ekonomi yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan alam semesta.

Dengan mengadopsi konsep-konsep Islam seperti musyarakah, takaful, maslahah, dan ta'awun, gig economy tidak hanya akan menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi pekerja, pengusaha, serta masyarakat secara keseluruhan. Sebagai bagian dari pengembangan ke depan, perlu adanya implementasi yang lebih mendalam terkait mekanisme pengawasan syariah, kebijakan pemerintah, serta partisipasi kolektif dalam memajukan gig economy yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks industri digital, tetapi juga dapat diaplikasikan lebih luas dalam berbagai sektor ekonomi. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, gig economy dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.

#### **BIBLIOGRAPHY**

- Ahsan, M. (2020). Entrepreneurship and Ethics in the Sharing Economy: A Critical Perspective. *Journal of Business Ethics*, 161(1), 19–33. Springer Netherlands. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1007/s10551-018-3975-2
- Aloisi, A. (2022). Platform work in Europe: Lessons learned, legal developments and challenges ahead. *European Labour Law Journal*, 13(1), 4–29.
- Baharuddin, M. A. (2022). Islamization of Science from a Historical-Philosophical Perspective. *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, 96–109. Retrieved from https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/isjoust/article/view/7065
- Gandhi, A., Budiardjo, E. K., & Giri Sucahyo, Y. (2019). Developing the Maturity Model for Gig Economy Business Processes. 2019 IEEE 9th Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics (ISCAIE) (pp. 324–329). IEEE. Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/document/8743832/
- Gramano, E. (2020). Digitalisation and work: challenges from the platform-economy. *Contemporary Social Science*, *15*(4), 476–488. Taylor & Francis. Retrieved from https://doi.org/10.1080/21582041.2019.1572919
- Guduru, S., Santhanam, N., & Pushparaj, N. (2023). Comprehending the research on the gig economy: a bibliometric approach. *Global Knowledge, Memory and Communication*, (2020). Retrieved from

- https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/GKMC-02-2023-0056/full/html
- Hanif, M., & Prasetianingtiyas, H. (2023). Islamization of Science in the Era of Society 5.0: Study of al-Attas' Thought. *International Journal of Social Science and Religion* (*IJSSR*), 1–22. Retrieved from http://ijssr.net/index.php/ijssr/article/view/127
- Huđek, I., & Širec, K. (2023). The terminology and the concept of the gig economy. *Ekonomski pregled*, 74(1), 34–58. Retrieved from http://www.hde.hr/sadrzaj\_en.aspx?Podrucje=1877
- Koutsimpogiorgos, N., van Slageren, J., Herrmann, A. M., & Frenken, K. (2020). Conceptualizing the Gig Economy and Its Regulatory Problems. *Policy & Internet*, 12(4), 525–545. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/poi3.237
- Kozak, T., Kasza, L., & Nemeth, P. (2023). Examining the impact of the gig-economy, as a new challenge for supply chain strategy. *Journal of Business & Retail Management Research*, 18(01). Retrieved from https://jbrmr.com/details&cid=586
- Mely Nadia, F. A. (2022). ISLAMIZATION OF KNOWLEDGE. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 19–30. Retrieved from https://journal.yaspim.org/index.php/pendalas/article/view/93
- Mieruch, Y., & McFarlane, D. (2023). Gig Economy Riders on Social Media in Thailand: Contested Identities and Emergent Civil Society Organisations. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 34(6), 1232–1242. Springer US. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s11266-022-00547-7
- Montgomery, T., & Baglioni, S. (2021). Defining the gig economy: platform capitalism and the reinvention of precarious work. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 41(9/10), 1012–1025. Retrieved from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSSP-08-2020-0400/full/html
- Muslih, M., Susanto, H., & Perdana, M. P. (2021). The Paradigm of Islamization of Knowledge According to SMN Al-Attas (From Islamization of Science to Islamic Science), 5, 25–48. Retrieved from https://consensus.app/papers/the-paradigm-of-islamization-of-knowledge-according-to-smn-muslih-susanto/bf63097fb11757a59ecce41cofee2005/
- Puspitarini, R. C., & Basit, A. (2020). Race to the Bottom: an Introduction to Gig Economy based on Moral Economy in Islam Perspective. *POLITEA*, 3(2), 167. Retrieved from https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea/article/view/8331
- Sawaluddin, S., Harahap, K. S., Rido, I., & Supriono, I. A. (2022). The Islamization of Science and Its Consequences: An Examination of Ismail Raji Al-Faruqi's Ideas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 10(2), 115–128. Retrieved from
  - https://jurnalpai.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpai/article/view/1292
- Septian Aristya, Rachmat Soe'oed, & Khojir. (2022). Islamization of Science in the Era

- of Society 5.o. *AL-MUTSLA*, 4(2), 186–200. Retrieved from https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/article/view/356
- Subbiah, R. (2023). Gig Economy. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 5(1). Retrieved from https://www.ijfmr.com/research-paper.php?id=1638
- Taufiqurrahman. (2020). EPISTEMOLOGICAL DISCOURSE. *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 10(2), 177–186. Retrieved from https://www.rjfahuinib.org/index.php/khazanah/article/view/310
- Tug, M. A., & Basar, P. (2023). FUTURE OF THE GIG ECONOMY. *Pressacademia*. Retrieved from http://www.pressacademia.org/archives/pap/v17/51.pdf
- Waas, B., Pavlou, V., & Gramano, E. (2018). Digital economy and the law: Introduction to this special issue. *Work Organisation, Labour and Globalisation*, 12(2), 7–11.
- Zheng, Q., & Yang, W. (2020). The Characteristics of The Gig Economy. *Cambridge Open Engage*.
- Fikri, Muhammad Dhiaul, dan Amir Reza Kusuma. *Kepribadian Menurut Sigmund Freud (Respon Kritis Perspektif Worldview)*. 2, no. 2 (2025).
- Latief, Mohammad, Amir Reza Kusuma, Muqit Nurrohman, dan Hamid Fahmy Zarkasyi. Analyzing the Concept of Basyar as Human: A Semantic Study of The Qur'an. t.t.
- Kusuma, A. R. (2021). Problem Konsep Komunikasi Barat (Upaya Integrasi dan Islamisasi Ilmu Komunikasi). Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 5(2), 162. https://doi.org/10.32332/ath\_thariq.v5i2.3622
- Kusuma, A. R. (2022a). Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 14(1), 30. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar. "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah." Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83. https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.6837.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm. "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge." Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62. https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v7i1.8456.
- Hidayatullah, Rakhmad Agung, Fuad Mas'ud, Amir Reza Kusuma, dan Usmanul Hakim. "Membangun Islamic Human Resource Development (I-HRD) di Perguruan Tinggi Berlandaskan Worldview Ekonomi Islam" 9, no. 1 (2023): 973–86. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8492.
- Jarman Arroisi, Amir Reza Kusuma. "Menelaah Problem Terapi Yoga Perspektif Ibnu Taimiyah." Jurnal Penelitian Medan Agama 12, no. 2 (2022): 90–99.
- Kusuma, Amir Reza. "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles." TASAMUH: Jurnal Studi Islam 14, no. 1 (26 April 2022): 61–89. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492.
- Latief, Mohamad, Ahmad Rizqon, Amir Reza Kusuma, dan Syaikhul Kubro. "The Problem of Religious Freedom In the Practice of Amar Ma'ruf Nahi Munkar." Analisis: Jurnal Studi Keislaman 22, no. 1 (30 Juni 2022): 95–110. https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12274